

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor 215 TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH ROUDHATUL JANAH AL-MA'ARIF NU

Alamat

: JL. ANGGREK

Desa/Kelurahan

: LUKUN

Kecamatan

: TEBING TINGGI TIMUR

Kabupaten/Kota

: KEPULAUAN MERANTI

Provinsi

: RIAU

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUAWANAH

Akte Notaris Penyelenggara

: NO. 4 HUSNALITA, S.H, M.KN

Pengesahan Akte Notaris

: AHU - 6789.AH.01.04-TAHUN 2011 TANGGAL 19 OKTOBER

2011

Berdiri Sejak

: 3 APRIL 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	4	1	0	0	0	1	8

Pekanbaru, LA April 2019 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

NOMOR 215 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ROUDHATUL JANAH AL-MA'ARIF NU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Roudhatul Janah Al-ma'arif NU Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ROUDHATUL JANAH AL-MA'ARIF NU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
 - (a). Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah, peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan;
 - (b). Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf (b) mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a), dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf (b) tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut.

-4-

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 215 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH LIYAH ROUDHATUL JANAH ALMA'ARIF NU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH ROUDHATUL JANAH AL-MA'ARIF					
2.	Nomor Statistik Madrasah	131214100018					
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Anggrek Desa/Kelurahan : Lukun Kecamatan : Tebing Tinggi Timur Kabupaten/Kota : Keptilauan Meranti Provinsi : Riau					
4.	Nama Organisasi Penyelenggara						
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara						
j.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-6789.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 19					

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

MAHYUDIN